



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'ITYAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **RAHMAD HIDAYAT BIN SABTUDIN**, tempat lahir Simpang III Jongar, 13 Juni 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Kayu Mentangur, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Handphone : 0821 6149 1882, email. rahmadhidayatcane@gmail.com,

Pemohon I;

dengan

2. **SITI ROSNA AISAH BINTI AHMAD YANI. S**, tempat lahir Kuta Pasir, 10 Oktober 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Kayu Mentangur, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Handphone : 0857 6524 2646, email. muliadi1116@gmail.com,

Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.KC pada tanggal 06 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. **Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Desa Kuta Pasir, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan,
3. Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad Yani. S, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Haddin dan Harun, dengan mahar mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat yang berlaku, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 5.1 Rais Mulia bin Rahmad Hidayat, tempat tanggal lahir, Aceh Tenggara, 26 April 2015, pendidikan kelas IV SD;
 - 5.2 Nadia Aqila binti Rahmad Hidayat, tempat tanggal lahir, Aceh Tenggara, 7 Juni 2019, belum sekolah;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan alasan keluarga Pemohon II lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang bersangkutan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 16 Hal. **Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane Cq. Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Rahmad Hidayat bin Sabtudin**) dengan Pemohon II (**Siti Rosna Aisah binti Ahmad Yani. S**), yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 2014, di Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan perbaikan pada posita angka 3 bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad Yani. S, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Kamiludin dan Jumadin, dengan mahar mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tenggara, bermaterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tenggara, bermaterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2;

B. Saksi :

Hal. 3 dari 16 Hal. **Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sumardi Nadeak bin Bachtiar**, tempat lahir Kampung Melayu, 24 April 1982 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Batu bekhong, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon I dan serta Saksi ikut mengadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selain Saksi juga turut dihadiri oleh keluarga besar dari Pemohon I dan Pemohon II sekitar 30 (tiga puluh) orang dewasa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 8 Juni 2014 di Desa Kuta Pasir, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa, sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Yani. S;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kalimudin dan Jumadin;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka saat ini masih beragama Islam, tidak pernah bercerai di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 16 Hal. **Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan *Itsbat* Nikah ini bertujuan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.
- 2. **Haddin bin Jimin**, tempat lahir Kuta Pasir, 30 Des. 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kute Pasir, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena saksi adalah Tetangga Pemohon II dan serta Saksi ikut mengadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai imam desa;
 - Bahwa selain Saksi juga turut dihadiri oleh keluarga besar dari Pemohon I dan Pemohon II sekitar 30 (tiga puluh) orang dewasa;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 8 Juni 2014 di Desa Kuta Pasir, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa, sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Yani. S;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kalimudin dan Jumadin;
 - Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka saat ini masih beragama Islam, tidak pernah bercerai di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, karena

Hal. 5 dari 16 Hal. **Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang bersangkutan;
- Bahwa permohonan *Itsbat* Nikah ini bertujuan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan

Hal. 6 dari 16 Hal. **Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat ini pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena alasan Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Sumardi Nadeak bin Bachtiar dan Haddin bin Jimin;

Hal. 7 dari 16 Hal. **Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti kode P.1 dan P.2 (fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi para Pemohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah pula memenuhi batas minimal, menerangkan keterangan di muka sidang dan menerangkan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon di muka sidang memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang peristiwa perkawinan Para Pemohon, keterangan tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon merupakan penduduk wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 08 Juni 2014 yang dilaksanakan di Desa Kuta Pasir, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 8 dari 16 Hal. **Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Ahmad Yani. S;
1. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kamiludin dan Jumadin;
2. Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tidak pernah pindah agama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak anak;
4. Bahwa saksi-saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fahta hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Pernikahan

Menimbang, bahwa petitum tentang sah nya perkawinan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), dalam hal ini hukum agama yang dimaksud adalah Hukum Agama Islam, karena Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Hal. 9 dari 16 Hal. **Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi, begitu pula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam Pasal 8,9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud R.A yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Yani. S. Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Kamiludin dan Jumadin. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 16 Hal. **Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Hakim, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut :

الزوجة تثبت الدعوى وقف على بينة لها شهدت فإذا

Artinya: "Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya perkawinan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka perkawinan itu dapat ditetapkan/diistisbatkan";

2. Kitab l'anah al-Thalibin Juz II Halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 8, 9, 10

Hal. 11 dari 16 Hal. **Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Istbat Nikah, disamping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti Para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Hal. 12 dari 16 Hal. **Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Aceh yang agamis, khususnya Kabupaten Aceh Tenggara yang adatnya sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka di masa yang akan datang, karena di Negara

Hal. 13 dari 16 Hal. **Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Nomor 1

Hal. 14 dari 16 Hal. **Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2014 yang dilaksanakan di Desa Kuta Pasir, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2014 yang dilaksanakan di Desa Kuta Pasir, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 0 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Rahmad Hidayat bin Sabtudin**) dengan Pemohon II (**Siti Rosna Aisah binti Ahmad Yani. S**), yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 2014, di Desa Kuta Pasir, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;

Hal. 15 dari 16 Hal. **Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/MS.KC**



3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Ibnu Mujahid, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti
Dto.

Hakim
Dto.

Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.

Ibnu Mujahid, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	80.000,-
Perkara		
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	150.000,-

Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah.